

Jejak Kuasa dan Politik Tata Ruang dalam Pertambangan Pasir Ilegal di Nambo, Kendari

Yuvas Ertiwin^{1*}, Eka Suaib², Muhammad Ishak Syahadat³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

Yuvas@gmail.com

*Email Korespondensi: Yuvas@gmail.com

Abstract:

Abstract: *This study aims to analyze the trace of local government power in spatial planning related to illegal sand mining activities in Nambo Subdistrict, Kendari City, and to identify the dominant actors involved. The research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews and documentation. The findings reveal that sand mining in Nambo operates outside the legal spatial planning framework established by Kendari Regional Regulation No. 1 of 2012, rendering the activity illegal. Despite this, mining persists due to weak supervision and indications of involvement by law enforcement authorities. Initially managed by local communities, the mining operations have gradually been taken over by unauthorized private companies. These dynamics reflect power relations and regulatory weaknesses in the management of natural resources. This study highlights the urgent need for spatial policy reform, stronger institutional oversight, and effective law enforcement to ensure environmental sustainability and social welfare*

Keywords: *Power relations, local government, spatial planning, illegal mining, Nambo*

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejak kekuasaan pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang wilayah pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, serta mengidentifikasi aktor-aktor dominan dalam praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan pasir di Nambo tidak memiliki dasar hukum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, sehingga dinyatakan ilegal. Kendati demikian, kegiatan penambangan tetap berlangsung akibat lemahnya pengawasan dan indikasi keterlibatan aparat dalam praktik tersebut. Seiring berjalannya waktu, pertambangan yang awalnya dikelola masyarakat lokal mulai didominasi oleh perusahaan swasta tanpa izin resmi. Kondisi ini memperlihatkan dinamika relasi kuasa dan lemahnya tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penataan ulang tata ruang serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Jejak kuasa, pemerintah daerah, tata ruang, pertambangan ilegal, Nambo

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati. Potensi alam yang melimpah ini telah menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, aktivitas pertambangan menyumbang devisa negara, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, praktik pertambangan juga kerap memunculkan beragam persoalan krusial, khususnya apabila dilakukan tanpa perencanaan tata ruang yang matang dan tidak mengindahkan aspek legalitas, lingkungan, dan sosial masyarakat. Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara pertambangan, kebijakan tata ruang, dan

kekuasaan adalah fenomena pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari.

Ironisnya, kegiatan pertambangan pasir di Kelurahan Nambo berlangsung di luar kerangka hukum yang jelas. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010–2030 secara eksplisit tidak menetapkan wilayah Nambo sebagai kawasan pertambangan. Hal ini menjadikan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut bersifat ilegal. Namun, kenyataannya, kegiatan pertambangan tetap berlangsung, bahkan semakin masif, dengan indikasi adanya pembiaran dan lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya relasi kuasa yang bekerja secara terselubung, di mana aktor-aktor tertentu memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan, pelaksanaan regulasi, serta distribusi manfaat dari sumber daya alam yang ada

Setiap wilayah memiliki sektor pendapatan yang berbeda-beda. Pertambangan di Indonesia menjadi salah satu sektor pendapatan dan peningkatan ekonomi yang sangat baik, dan banyak disoroti publik. Dengan besarnya sumberdaya alam di Indonesia, bukan hal yang mengherankan bila pertambangan di Indonesia banyak di kelolah oleh warga asing yang di sebut pemboyong keuntungan besar. Pertambangan memiliki potensi yang sangat besar untuk kehidupan masyarakat daerah tersebut, salah satunya di Kecamatan Nambo, Kota Kendari.

Proses dari berlangsungnya kegiatan pertambangan terdapat sebuah kontrol kekuasaan secara tersirat. Kontrol kekuasaan ditinjau berdasarkan mekanisme kekuasaan klasik yang beroperasi dalam melakukan pemanfaatan pertambangan pasir. Artinya, pemanfaatan sumberdaya alam pasir dalam beberapa waktu dapat ditelusuri jejak penguasaannya secara berkala melalui arsip-arsip intrinsik tertentu dalam masyarakat baik yang terlihat atau bersifat material maupun yang tidak terlihat pada taraf mindset.

Kegiatan pertambangan pasir di Kelurahan Nambo memiliki jejak relasi kuasa pada masa jabatan Mantan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, setelah itu dilanjutkan oleh Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu. Menurut Abdi Prawira (Kepala Bidang Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari), sejak tahun 1997 pertambangan pasir nambo telah ada dan di kelola oleh Masyarakat setempat. Berdasarkan data yang ada telah menunjukkan bahwa pemanfaatan pasir sendiri sudah mulai diproduksi secara kecil-kecilan oleh masyarakat setempat yang saat itu memiliki wilayah atau cakupan di wilayah Kecamatan Nambo.

Setelah masa jabatan mantan wali Kota Kendari, selanjutnya ialah bagaimana relasi kekuasaan beroperasi ketika masa kepemimpinan Pj wali Kota Kendari. Upaya eksplorasi terjadi di dalam maupun di luar daerah dengan skala besar. Kegiatan eksplorasi penambangan pasir di Nambo selama masa kepemimpinan Pj wali Kota Kendari dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan tongkang. Hal tersebut membentuk kesadaran kolektif masyarakat Nambo terhadap pemanfaatan sumberdaya alam pasir. Sehingga kemudian pemanfaatan pasir sampai saat ini masih eksis jika dilihat berdasarkan mindset yang telah mengakar dan dilegitimasi berdasarkan kesadaran kolektif khususnya masyarakat Nambo.

Pelaksanaan dari kegiatan pemanfaatan pasir dulunya memang masih dikatakan konvensional dan hanya dikendalikan oleh kekuasaan tertentu. Perkembangan zaman yang mengarah ke modernitas memaksakan pemanfaatan sumberdaya pasir harus diatur melalui sistem birokrasi yang menghasilkan produk politik yakni aturan. Permintaan bahan baku pasir oleh industrialisasi teknologi semakin meningkat menciptakan pemaksimalan produksi pasir namun orientasinya adalah kepentingan para kapitalis. Sehingga secara umum, orientasi pemanfaatan pasir cenderung menekankan keuntungan yang terorganisir berdasarkan kesepakatan atau negosiasi dari pihak-pihak kepentingan yang disebut sebagai relasi kuasa.

Pemkot telah mengubah status tambang pasir Nambo yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat kini beralih ke Kelompok Usaha Bersama (KUB) Asri Perkasa, yang diketuai oleh Asrifin. Aturan tersebut mengubah pemaknaan Tambang yang dianggap sebagai bentuk kesempatan untuk menumbuhkan ekonomi. Pemaknaan tersebut dinormalisasikan secara kultural dan dihegemoni secara berkelanjutan pada masyarakat hingga saat ini.

Bersinggungan dengan kerusakan lingkungan pada pemanfaatan sumber daya alam pasir sedikit banyaknya dimulai dari faktor penambangan yang tidak memperhatikan syarat izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak memenuhi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tambang inkonvensional maupun tambang ilegal sering kali termasuk salah satu isu hangat yang selalu menjadi sorotan dari penyebab kerusakan lingkungan. Jika dilihat berdasarkan pelanggaran mekanisme perizinan, pertambangan akan tetap melakukan kegiatan usahanya dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik itu dari kepentingan pihak pemodal maupun pengampu kebijakan perizinan. Sehingga berdasarkan refleksi aturan serta pemaknaan yang berbeda oleh masyarakat, kegiatan usaha pertambangan pasir inkonvensional (TI) yang ada justru semakin massif.

Kemudian kondisi tersebut diperparah dengan konteks sosial-politik dan lingkungan terkadang masih menjadi isu sensitif untuk dikaji, terlebih lagi signifikansi serta implikasi dari kegiatan pemanfaatan pasir adalah keberlangsungan hidup perorangan maupun kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, sebagian besar masih ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk turut terlibat dalam pemanfaatan. Pemanfaatan tersebut cenderung berdampak pada konflik kepentingan sumberdaya alam dari pihak yang berkompetisi. Sehingga tak jarang dampak yang akan terjadi dari berbagai kepentingan tersebut mengarah kepada eksploitasi sebagai tinjauan penting secara aspek lingkungannya. Untuk menurunkan intensitas dari konflik kepentingan yang akan terjadi, maka pada proses pemanfaatan pasir harus membentuk sebuah relasi. Relasi dilakukan untuk mempermudah perizinan dari kegiatan usaha pertambangan. Sehingga persinggungan dari pihak yang berkepentingan tadi akan membentuk sebuah siklus kekuasaan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertambangan tidak hanya menjadi isu teknis dan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik kekuasaan. Relasi kuasa yang terbentuk dalam pengelolaan tambang pasir Nambo tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah, baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah seharusnya bertindak sebagai pengatur dan pengawas, namun dalam praktiknya sering kali berperan ganda, sebagai regulator sekaligus aktor politik yang memiliki kepentingan. Ketidaktegasan pemerintah dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal, serta keterlibatan aparat penegak hukum yang dipertanyakan, semakin memperjelas adanya permainan kekuasaan yang menyusup ke dalam pengelolaan ruang dan sumber daya.

Selain itu, konflik kepentingan juga muncul antara masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas penambangan dengan kepentingan negara dalam penegakan hukum dan pelestarian lingkungan. Penutupan tambang secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya solusi yang berkeadilan justru menimbulkan resistensi dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menuntut agar tambang kembali dibuka karena menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi secara ilegal justru memiliki akses terhadap alat berat dan infrastruktur pendukung, serta diduga memiliki koneksi dengan pihak-pihak berwenang. Kesenjangan inilah yang memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam konteks tersebut, studi ini penting untuk dilakukan guna mengungkap lebih jauh jejak kuasa yang beroperasi dalam tata ruang pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Nambo. Penelitian ini tidak hanya akan membahas aspek legalitas dan kebijakan tata ruang, tetapi juga menelusuri siapa saja aktor-aktor dominan yang terlibat dalam pengelolaan tambang, serta

bagaimana relasi kuasa tersebut terbentuk dan dijalankan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah tersebut, serta implikasinya terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat local.

Dengan memahami akar persoalan dan peta kekuasaan yang menyelimuti pengelolaan tambang pasir di Nambo, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam merumuskan strategi penataan ruang yang tidak hanya mengedepankan aspek pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekologis masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika kekuasaan dan tata kelola pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara kontekstual hubungan antara aktor, kebijakan tata ruang, dan realitas sosial yang terjadi di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, mencakup aparat pemerintah, pelaku tambang, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka terhadap praktik pertambangan dan regulasi yang berlaku. Observasi dilakukan di lokasi tambang untuk melihat kondisi aktual, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi seperti RTRW dan arsip pendukung lainnya. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi ulang (member checking) kepada informan. Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan pola relasi kuasa dan implikasinya terhadap masyarakat (Sugiyono, 2019; Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam jejak kekuasaan pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Nambo, Kota Kendari, serta mengidentifikasi aktor-aktor dominan yang berperan dalam praktik penambangan tersebut. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan pertambangan pasir di Kelurahan Nambo telah berlangsung sejak tahun 1997 dan awalnya dilakukan oleh masyarakat secara konvensional. Seiring waktu, kegiatan ini berkembang secara besar-besaran dan melibatkan perusahaan swasta yang beroperasi tanpa izin resmi, sehingga dikategorikan sebagai pertambangan ilegal.

Meskipun Pemerintah Kota Kendari telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010–2030, yang tidak mencantumkan Nambo sebagai kawasan pertambangan, aktivitas pertambangan tetap berlangsung. Fakta ini menunjukkan adanya celah besar dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang dan lemahnya kontrol dari pemerintah daerah terhadap pelanggaran tata guna lahan. Jejak kekuasaan pemerintah daerah terlihat dalam bentuk ketidaktegasan, ambiguitas kebijakan, serta kemungkinan adanya kompromi antara aparat penegak hukum dengan pelaku pertambangan ilegal.

Jejak Kuasa Atas Tata Ruang Pemerintah Daerah Dalam Lokasi Pertambangan

Dalam kasus ini tampak dalam bentuk regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan yang bersifat ambigu. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan regulasi yang secara hukum melarang aktivitas pertambangan di Nambo. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya penindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar, menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak transparan, bahkan menimbulkan spekulasi keterlibatan aparat tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault (dalam Mudhoffir, 2013) bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja secara kasat mata, melainkan melalui praktik sehari-hari yang melibatkan kebijakan, pembiaran, dan normalisasi.

Berdasarkan informasi yang diberitakan dari laman web kendariinfo.com, Tambang pasir di Kecamatan Nambo Kota Kendari sudah berjalan sekitar 10 tahun yang lalu dari mulai produksi kecil-kecilan yang dulunya untuk kebutuhan pribadi sampai dengan sekarang yang dapat menyuplai proyek daerah maupun luar daerah dalam skala yang besar. Namun menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, ada beberapa aktivitas tersebut belum memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang seharusnya dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut, sehingga pemerintah sempat memutuskan untuk menutup tempat pengolahan itu.

Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030, tidak mengatur sebagai kawasan tambang, sehingga aktivitas tambang pasir Nambo menjadi ilegal, lantas telah dihentikan 3 bulan terakhir. Tentunya regulasi sangat penting untuk tata kelola tambang pasir Nambo, kendati demikian banyak warga yang menggantungkan hidupnya dengan adanya tambang pasir tersebut. Hal itu menjadi keresahan sehingga ratusan masyarakat Kecamatan Nambo datang ke Kantor Wali Kota Kendari meminta kepastian perihal revisi RTRW Kota Kendari.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 8 Desember 2022 akan ada 11 RTRW provinsi yang akan direvisi serta 10 RTRW kota yang akan direvisi.

Berdasarkan hasil rakor tersebut ditetapkan, Kota Kendari salah satu kota di Pulau Sulawesi yang menjadi target Kementerian ATR/BPN tahun 2023 untuk percepatan penyelesaian review RTRW tersebut melalui bimbingan teknis yang akan dipantau langsung dari pemerintah pusat. Pelaksanaan dari kegiatan pemanfaatan pasir dulunya memang masih dianggap biasa dan hanya dikelola oleh masyarakat setempat.

Menurut bapak Asmawa Tosepu yang berusia 49 tahun, selaku mantan Pj Wali Kota Kendari, menyatakan bahwa:

“Pertambangan pasir Nambo merupakan tambang ilegal yang masih aktif hingga sekarang, segala bentuk praktik pertambangan pasir inkonvensional pada kawasan kecamatan Nambo, menganalisis proses terbentuknya relasi kuasa pada praktik pertambangan pasir inkonvensional di Kawasan Kelurahan Nambo dan menganalisis implikasi yang dihasilkan oleh suatu relasi dalam praktik pertambangan pasir inkonvensional terhadap kondisi sosial masyarakat lokal Kelurahan Nambo.” (Wawancara 25 Oktober 2024)

Dari kutipan diatas, mantan Pj walikota Kendari menerangkan bahwa Pertambangan pasir di Nambo adalah aktivitas ilegal yang terus berlanjut dan melibatkan metode yang tidak konvensional. Dimana kita harus mencari tahu bagaimana relasi kuasa terbentuk dalam praktik tersebut, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat lokal di Kelurahan Nambo. Praktik pertambangan tersebut dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan konflik, serta mempengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan sosial warga setempat. Sehingga perlu kita analisis lebih jauh agar memahami dinamika yang terjadi dalam komunitas akibat pertambangan ilegal ini.

Atas hiruk pikuknya persoalan ini, Pakar Hukum yang juga Dosen Universitas Halu Oleo Kendari Dr. La Senu, S.H., M.H memberikan penegasan bahwasanya Pemkot Kendari, Pemprov Sultra, Polda Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra harus menghentikan segala bentuk aktivitas korporasi yang melakukan penambangan pasir di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari.

Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tenggara ini melihat sangat banyak potensi yang terdapat di Kecamatan Nambo, salah satunya potensi industri pertambangan, pariwisata dan perikanan. Perikanan ini sangat potensi karena dari 6 kelurahan yang ada, 5 diantaranya berada di pesisir. Menurutnya, harusnya dengan potensi itu, masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Namun sayangnya masih terdapat warga yang masuk kategori miskin ekstrim atau belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu masih terdapat 10 kepala keluarga memiliki anak stunting.

Sementara itu sejumlah warga Kecamatan Nambo menyampaikan beberapa keluhan mulai dari saluran kali yang dipenuhi sedimen, sehingga setiap hujan datang, kali di sekitar pemukiman warga meluap. Selanjutnya perbaikan dan pengaspalan jalan warga Kelurahan Nambo untuk menjangkau kebun mereka sepanjang 1,5 km, sebab sudah bertahun-tahun diusulkan dalam Musrenbang belum juga terealisasikan. Kemudian beberapa warga juga kembali mengeluhkan penghentian penambangan pasir di kecamatan itu, warga meminta pemerintah segera membuka kembali pertambangan itu sebab ribuan warga menggantungkan hidupnya pada usaha itu.

Pertambangan pasir Nambo memegang peranan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasir yang ditambang digunakan dalam berbagai industri konstruksi dan infrastruktur, memberikan lapangan pekerjaan serta kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, keberadaan pertambangan pasir ini tidak lepas dari kontroversi, terutama karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan wisata Pantai Nambo. Pantai Nambo adalah salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan alamnya yang memukau, pasir putihnya yang lembut, dan ombaknya yang mempesona menjadikan pantai ini destinasi favorit bagi banyak orang. Namun, dengan adanya aktivitas pertambangan pasir di sekitarnya, kekhawatiran akan terjadinya dampak negatif terhadap keindahan alam dan daya tarik wisata Pantai Nambo menjadi meningkat.

Partisipasi masyarakat memungkinkan pihak terkait untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran langsung dari warga lokal. Dengan mendengarkan masukan dan pandangan mereka, pemerintah dan perusahaan tambang dapat mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan pertambangan dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Ini membantu menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan yang memperhitungkan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat.

Di sisi lain, kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang diimplementasikan mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka dengan baik, yang dapat menghasilkan ketidakpuasan dan perlawanan. Ini dapat menghambat pelaksanaan rencana tata ruang yang efektif dan menyebabkan ketegangan yang tidak perlu antara semua pihak yang terlibat. wilayah pertambangan bervariasi. Sebagian masyarakat mungkin melihatnya sebagai peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Namun, ada juga yang khawatir terhadap dampak negatif yang mungkin timbul, seperti kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang efektif,

transparan, dan inklusif, serta memastikan bahwa keuntungan dari kegiatan pertambangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aktor-Aktor Yang Mendominasi Dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Nambo Kota Kendari

- **Oknum Penambang**

Penambangan ilegal merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merusak tatanan hukum dan perekonomian suatu negara. Menurut informasi yang diberitakan halaman web sorotsultra.com, Salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan pasir nambo ialah PT Nusantara Ekonomi Terutama (NET). Dimana perusahaan tersebut melakukan pengerukan pasir Nambo secara ilegal dengan diduga dukungan dari investor Cina, Mr. Hao Zheqi. Perusahaan ini mulai melakukan aktivitas pertambangan di kawasan nambo pada tahun 2017. Adapun menurut informasi yang diberitakan oleh laman web [https://inilahsultra.com](http://inilahsultra.com), untuk menjalankan aksinya, perusahaan tersebut diduga mengganti nama perusahaan dari CV. EChal dan sekarang menjadi PT. NET untuk mengelabui aparat penegak hukum. Pihak Pemerintah Kota Kendari pada dasarnya tidak memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan penambangan pasir tersebut. Pemkot Kendari hanya mempunyai kewenangan dari sisi tata ruang wilayahnya saja, terkait adanya penambangan itu merupakan kewenangan provinsi.

Kota Kendari telah menjadi lokasi yang rentan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Meskipun Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Samuel Toba, membantah adanya orang asing di Nambo, namun keberadaan investor Cina dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan yang serius. Publik merasa heran mengapa investor asal Cina seringkali terlibat dalam aktivitas ilegal semacam ini. Beberapa aspek yang mungkin mempengaruhi fenomena ini adalah regulasi yang lemah terkait dengan investasi asing, serta keberadaan celah hukum yang memungkinkan investor asing untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa izin yang sah.

Kementerian terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terlihat tidak aktif dalam menindak aktivitas ilegal tersebut. Meskipun Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres tentang Beneficial Ownership untuk mengungkap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di perusahaan-perusahaan Indonesia, namun implementasinya masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum, seperti Polda Sultra, Kejati Sultra, Kemenkumham Sultra, dan Imigrasi Kelas I TPI Kendari, dalam mengambil tindakan terhadap PT NET dan pemiliknya, Mr. Hao Zheqi, merupakan indikasi dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini. Bahkan, perusahaan tersebut secara terang-terangan melakukan penambangan ilegal tanpa mengantongi izin yang sah, menunjukkan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dapat menimbulkan spekulasi adanya aparat yang turut terlibat dalam pertambangan pasir nambo

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tata ruang pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, jejak kuasa pemerintah daerah dapat tercermin dalam kebijakan, regulasi, dan tindakan penegakan hukum terkait pengelolaan tata ruang pertambangan pasir ilegal di kelurahan nambo Kota Kendari. Dimana Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030, tidak mengatur sebagai kawasan tambang, sehingga aktivitas tambang pasir Nambo menjadi ilegal, dan ditutup oleh pemerintah. Tentunya regulasi sangat penting untuk tata kelola tambang pasir Nambo, kendati demikian banyak warga yang menggantungkan hidupnya dengan adanya tambang pasir tersebut. Hal itu menjadi keresahan sehingga ratusan

masyarakat Kecamatan Nambo datang ke Kantor Wali Kota Kendari meminta kepastian perihal revisi RTRW Kota Kendari.

- **Aparat Pemerintah**

Kebijakan pemerintah terkait penutupan tambang pasir Nambo, mendapat berbagai respon dari masyarakat. Risnawati S.pd mendukung langkah pemerintah, mengacu pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal, seperti debu yang tersebar karena lalu lintas truk di sekitar pemukiman. Pendapatnya menyoroti perlunya tindakan tegas untuk mengatasi masalah lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat. pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan regulasi, kebijakan serta izin pengelolaan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pengelolaan pertambangan tersebut di kelola dengan baik dan serta berkontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat. Berbagai tingkatan pemerintahan memiliki peran masing-masing terhadap pengelolaan pertambangan pasir Nambo. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan regulasi dan kebijakan umum yang mengatur industri pertambangan, sementara pemerintah daerah, termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan, bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan kegiatan pertambangan dan memastikan bahwa masyarakat setempat terlibat dan memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan, serta menjaga komunikasi yang baik antara perusahaan tambang dan warga.

Implikasi sosial dari aktivitas ini sangat nyata. Di satu sisi, pertambangan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal melalui lapangan kerja. Namun di sisi lain, kerusakan lingkungan seperti sedimentasi saluran air, debu jalan, dan ancaman terhadap kawasan wisata Pantai Nambo menimbulkan masalah jangka panjang. Terjadi konflik kepentingan antara perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan dominasi korporasi. Fenomena ini mencerminkan bagaimana ruang dan sumber daya tidak netral, tetapi selalu diperebutkan melalui relasi kuasa antara aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kebijakan (Yudha Alam, 2016; Jami, 2019).

Pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka harus menegakkan aturan tata ruang dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi tekanan dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas tambang. Hingga kini, belum ada solusi konkret berupa alih mata pencaharian atau skema legalisasi yang berkeadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penataan kembali tata ruang dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi perizinan, serta memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik pertambangan pasir di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, merupakan bentuk nyata dari konflik tata ruang yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Meskipun secara yuridis wilayah ini tidak termasuk dalam kawasan tambang berdasarkan Perda RTRW Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012, aktivitas penambangan tetap berlangsung secara ilegal dan massif. Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan tata ruang serta terbentuknya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat.

Jejak kekuasaan pemerintah daerah tampak dalam kebijakan yang ambigu, minimnya pengawasan, serta tidak tegasnya tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dominasi perusahaan swasta dalam pengelolaan tambang—yang diduga mendapat dukungan investor

asing—memperkuat asumsi bahwa ruang dan sumber daya telah menjadi objek eksploitasi oleh kelompok berkepentingan. Di sisi lain, masyarakat lokal yang awalnya menjadi pelaku utama kini tergantung pada aktivitas pertambangan tersebut untuk bertahan hidup, sehingga muncul tekanan ekonomi ketika tambang dihentikan. Relasi kuasa yang terbentuk dalam kasus ini selaras dengan pandangan Foucault mengenai bagaimana kekuasaan bekerja secara menyebar dan terinternalisasi dalam praktik sosial. Dalam konteks ini, pertambangan ilegal di Nambo tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan politik ruang, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian tata ruang dan kekuasaan dengan menyoroti pentingnya konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dan transparan dalam proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dalam setiap pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Penataan ulang RTRW yang berbasis pada keadilan sosial dan ekologis harus menjadi prioritas agar pengelolaan sumber daya alam di masa depan tidak lagi meminggirkan masyarakat, merusak lingkungan, atau menguntungkan segelintir pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Jami, M. (2019). Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(2), 135–150.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022, Desember 8). Hasil Rapat Koordinasi Review RTRW Provinsi dan Kota Tahun 2023. [Laporan tidak diterbitkan].

Kendariinfo. (2024). Aktivitas tambang pasir Nambo dinilai ilegal oleh DLH dan ESDM. Diakses dari <https://kendariinfo.com>

La Sensus, L. (2024). Pernyataan mengenai pertambangan ilegal di Kecamatan Nambo [Wawancara, Oktober 2024].

Mudhoffir, A. M. (2013). *Rezim dan kekuasaan dalam negara otoriter: Telaah pemikiran Michel Foucault*. Jakarta: LP3ES.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010–2030.

Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Sorotsultra. (2023). PT NET diduga lakukan penambangan ilegal di Nambo dengan dukungan investor asing. Diakses dari <https://sorotsultra.com>

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yudha Alam, R. (2016). Politik ruang dan relasi kuasa dalam konflik agraria. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 23–35.